

## Pemko Batam Berangkatkan 80 Tokoh Masyarakat ke Tanah Suci



*Ilustrasi: Batam Pos*

**batampos** – Pemko Batam memberangkatkan 80 tokoh masyarakat ke Tanah Suci, Makkah, untuk menjalankan ibadah umrah. Mereka dinilai sudah berjasa dalam menyelesaikan pembangunan Batam. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan, pemberangkatan umrah ini sebagai apresiasi atas peran dan jasa sejumlah tokoh masyarakat. “Mereka akan diberangkatkan pada tanggal 9 November 2022 ke Tanah Suci Makkah,” ujarnya.

Secara resmi, pelepasan dan pelatihan manasik bagi para jamaah umrah yang akan diberangkatkan oleh Travel Zulindo ini di Hotel Harris Batam Center, Minggu (30/10/2022) lalu. Kepala Bagian Kesra Setdako Batam, Mahlil, menjelaskan, program umroh yang merupakan gagasan Wali Kota Batam sebagai bentuk penghargaan untuk tokoh masyarakat Kota Batam, kembali dilaksanakan tahun ini setelah dua tahun (2020-2021) tidak bisa dilaksanakan akibat pandemi covid-19. “Kegiatan Umroh ini sudah dimulai sejak tahun 2018 dan 2019 dengan memberangkatkan sejumlah tokoh masyarakat yang memberikan kontribusi untuk pembangunan Kota Batam,” ujarnya

Menurut Mahlil, untuk travel pemberangkatan dilakukan dengan proses lelang yang dimenangkan oleh travel Zulindo yang merupakan perusahaan cukup ternama di Batam. Mahlil berharap melalui umroh ini dapat meningkatkan motivasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah. Selain itu juga sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka sesuai kapasitas dan profesi masing-masing serta jadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan iman dan taqwa masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://metro.batampos.co.id/>, Pemko Batam Berangkatkan 80 Tokoh Masyarakat ke Tanah Suci, 1 November 2022
2. <https://kepri.antaraneews.com>, Pemko Batam Berangkatkan 80 Tokoh Masyarakat ke Tanah Suci, 1 November 2022

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015:
  - a. Pasal 1 ayat (32) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
  - b. Pasal 309 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 55:
    1. Ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
      - a) Belanja operasi;
      - b) Belanja modal;
      - c) Belanja tidak terduga; dan
      - d) Belanja transfer.
    2. Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
  - b. Pasal 56 ayat (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis;
    - a) Belanja pegawai;
    - b) Belanja barang dan jasa;
    - c) Belanja bunga;
    - d) Belanja subsidi;
    - e) Belanja hibah; dan
    - f) Belanja bantuan sosial.

c. Pasal 59:

1. Ayat (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga;
2. Ayat (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah;

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Lampiran pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagian D Belanja Daerah menyebutkan bahwa: “Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek”
- b. Lampiran pada Bab II Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagian D Belanja Daerah angka (2) Ketentuan Terkait Belanja Operasi:
  1. Huruf (b):
    - a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
    - b) Pengadaan barang/jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD;
    - c) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
    - d) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
      - 1) Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak pakai habis, dan barang bekas pakai;
      - 2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa

sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;

- 3) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor;
- 4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri;
- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

➤ Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

a. Pasal 1:

1. Ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Peirgadaan Barang/Jasa oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan;
2. Ayat (18) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
3. Ayat (26) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
4. Ayat (27) Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;

5. Ayat (28) Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
  6. Ayat (36) Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
  7. Ayat (44) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia atau pelaksana swakelola
- b. Pasal 8 Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
1. PA;
  2. KPA;
  3. PPK;
  4. Pejabat Pengadaan;
  5. Pokja Pemilihan;
  6. Agen Pengadaan;
  7. dihapus;
  8. Penyelenggara Swakelola; dan
  9. Penyedia.
- c. Pasal 9:
3. ayat (1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
    - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
    - b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
    - c) menetapkan perencanaan pengadaan;
    - d) menetapkan dan mengumumkan RUP;
    - e) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
    - f) menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal; f1). menetapkan peneanaan Sanksi Daftar Hitam;
    - g) menetapkan PPK;
    - h) menetapkan Pejabat Pengadaan;
    - i) dihapus;
    - j) menetapkan Penyelenggara Swakelola;
    - k) menetapkan tim teknis;
    - l) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;

- m) menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
  - n) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    - 1) Tender/Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah).
  - 4. Ayat (2) PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5. Ayat (3) PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f1 kepada KPA.
- d. Pasal 10:
- 1. Ayat (3) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
    - a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
    - b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
  - 2. Ayat (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  - 3. Ayat (5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran.
- e. Pasal 19:
- 1. ayat (1) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK barang/jasa menggunakan:
    - a) produk dalam negeri;
    - b) produk bersertifikat SNI;
    - c) produk usaha mikro dan kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri;
    - d) produk ramah lingkungan hidup.
  - 2. ayat (2) dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
    - a) Komponen barang/jasa;
    - b) suku cadang;

- c) bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau
    - d) barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
  - 3. Ayat (3) Pemenuhan penggunaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tersedia;
  - 4. Ayat (4) Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.
- f. Pasal 27:
1. Ayat (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Lainnya terdiri atas:
    - a) Lumsum;
    - b) Harga Satuan;
    - c) Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
    - d) Kontrak Payung; dan
    - e) Biaya Plus Imbalan.
  2. Ayat (3) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:
    - a) Lumsum;
    - b) Waktu Penugasan; dan
    - c) Kontrak Payung;
  3. Ayat (5) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (a) huruf a merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
    - b) berorientasi kepada keluaran; dan
    - c) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak;
  4. Ayat (6) Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
    - b) pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan

- c) nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
5. Ayat (7) Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa Lainnya gabungan Lumsum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan;
  6. Ayat (8) Kontrak Payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat Kontrak ditandatangani;
  7. Ayat (9) Kontrak Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni;
  8. Ayat (10) Kontrak Biaya Plus Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis Kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai Kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap;
  9. Ayat (11) Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan Kontrak Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan;
  10. Ayat (12) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dapat berupa:
    - a) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - b) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
    - c) pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.